

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. HAM melekat pada diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang lain, masyarakat, bahkan negara. Bisa dikatakan hak manusia tercipta dari Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia terlahir dengan martabat tinggi, punya akal dan pikiran, berkedudukan lebih tinggi dibanding ciptaan lain seperti hewan dan tumbuhan. Oleh sebab itu hak bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja, kepada atau untuk siapa saja, dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Salah satunya kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Dengan kondisi badan yang sehat orang tersebut dapat melakukan aktivitas untuk menompang kebutuhan hidupnya. Namun apabila orang tersebut mendapatkan sebuah sakit maka mendapatkan layanan kesehatan adalah hak orang tersebut.

Layanan kesehatan merupakan hak yang harus didapatkan ketika seseorang merasa tubuhnya tak sehat dan negara wajib memenuhi hak tersebut. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia di mana hal itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dimana yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah suatu keadaan yang mana semua warga negara mendapatkan haknya, seperti yang tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan. Jaminan sosial adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk warga negaranya agar mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui berbagai peraturan yang ada, pemerintah berupaya mewujudkan program jaminan kesehatan yang adil dan merata. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mewujudkan program jaminan kesehatan yang adil dan merata. Dengan adanya kerja sama hal itu sesuai dengan asas desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri namun tetap ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai landasan diberlakukannya pelayanan jaminan kesehatan di Kota Semarang. Melalui Perwal tersebut Pemerintah Kota Semarang berupaya memberikan jaminan kesehatan yang terjangkau dan terjangkau, bertujuan untuk menjamin agar warganya memperoleh pemeliharaan jaminan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakatnya. Mulai dari jenis peserta jaminan kesehatan hingga monitoring dan evaluasi tertuang dalam Perwal tersebut dimana warga miskin dan tidak mampu menjadi salah satu

fokus Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.


Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang menjamin pelayanan kesehatan warganya. UHC (*Universal Health Coverage*) adalah sebuah program sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam memiliki akses kesehatan yang adil dan mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Semarang bagi warga miskin, penulis memilih judul penelitian ‘Tinjauan Yuridis Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang’ yang nantinya akan di bahas pada bab selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan jaminan kesehatan berdasarkan Perwal Kota Semarang nomor 43 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan?
2. Bagaimana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu di kota Semarang?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu dan bagaimana solusinya ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dari konsep di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta pasal 34 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut maka Undang-Undang Dasar sebagai landasan dibentuknya undang-undang pelaksana untuk mengimplemtasikan bunyi pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (2) tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagai peraturan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan.
3. Sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi Pemerintah Kota Semarang membentuk Perwal Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan di Kota Semarang.
4. Pemberian layanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu yang menjadi fokus penelitian.
5. Kendala merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;

6. Solusi adalah upaya untuk menangani kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

1.4 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang berdasarkan Perwal Nomor 43 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan kesehatan yang didapat oleh warga miskin dan tidak mampu di Kota Semarang.
3. Untuk menemukan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana menambah referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan sekaligus dapat menjadi referensi bagi yang hendak melakukan penelitian di masa yang akan datang.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Semarang serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan menjalankan program kesehatan kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang masing-masing dapat diuraikan dengan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum membahas tentang kebijakan dan implementasi, sedangkan tinjauan khusus meliputi tinjauan tentang kesehatan, jaminan kesehatan, seta jaminan kesehatan bagi warga miskin.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada warga miskin dan tidak mampu di Kota Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaannya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.